

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Orang tua merupakan sosok yang sangat berperan dalam kelanjutan hidup seorang Anak. Mulai dari seorang ibu yang mengandung selama sembilan bulan yang senantiasa menjaga janinnya supaya tetap sehat sampai proses melahirkan, ketika itu nyawa ia pertaruhkan saat mengeluarkan sang buah hati dari rahimnya yang telah ia jaga selama sembilan bulan. Tidak sedikit pula dari sekian banyak ibu yang melahirkan harus mengorbankan nyawa untuk keberlangsungan hidup bayinya, di samping itu tak lupa pula ada sosok ayah yang senantiasa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, semua pekerjaan ia lakukan hingga tubuhnya dibasahi oleh keringat demi mendapat upah supaya bisa menafkahi keluarganya di rumah. Sungguh besar jasa yang diberikan orang tua kepada Anak yang tak mungkin mampu terbalas oleh anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang signifikan dalam merawat, memelihara, dan mendidik anak. Tanggung jawab ini dimulai dari persiapan kehamilan, pemeriksaan kesehatan janin, proses kelahiran yang aman, menyusui, serta perawatan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Selain itu, orang tua juga harus mengawasi perkembangan anak dan mendidiknya agar tumbuh menjadi individu yang sehat, saleh, dan berpengetahuan luas.¹

Fenomena penelantaran orang tua oleh anak kerap menjadi sorotan di masyarakat, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus yang viral di media sosial. Salah satunya adalah kasus Abah Yana, seorang lansia berusia 70 tahun dari Tasikmalaya yang hidup dalam kondisi memprihatinkan di sebuah rumah kosong selama tiga tahun tanpa perhatian dari anak-anaknya. Kasus serupa menimpa seorang kakek berusia 93 tahun di Makassar yang hidup seorang diri di jalanan setelah ditelantarkan keluarganya. Kisah tragis lainnya adalah Kakek Slamet, seorang lansia dari Tulungagung yang harus menghabiskan masa tuanya bekerja

¹ M. Munir, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Tafsiruna: Journal of Qur'anic Studies*, vol. 1, no. 2, 2023, h. 45–46

sebagai pengamen untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya meskipun anak angkatnya memilih meninggalkan tanggung jawab terhadapnya. Kasus Ibu Trimah, seorang perempuan berusia 65 tahun yang dititipkan di panti jompo oleh anak-anaknya dengan alasan kesibukan, juga menggambarkan bentuk penelantaran terhadap orang tua. Fenomena ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap tanggung jawab moral dan hukum anak dalam memelihara dan menghormati orang tua sebagaimana diatur dalam ajaran agama maupun peraturan hukum yang berlaku.²

Dalam Islam anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua, sebagai bentuk perwujudan berbuat baik tersebut salah satunya dengan memberi nafkah kepada orang tua, apabila orang tua membutuhkan. Sudah seharusnya kita sebagai Anak harus berbakti kepada orang tua dalam situasi dan kondisi apapun, sebagaimana yang telah dikatakan oleh *rasulullah* dalam hadisnya tentang *birr al-walidain* (berbakti kepada orang tua) sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah radliallahu `anhu dia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam sambil berkata; Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? beliau menjawab: Ibumu. Dia bertanya lagi; Kemudian siapa? beliau menjawab: Ibumu. Dia bertanya lagi; kemudian siapa lagi? beliau menjawab: Ibumu. Dia bertanya lagi; Kemudian siapa? dia menjawab: Kemudian ayahmu.*” (HR. Bukhari)³

Dalam al-Qur’an Allah SWT juga memerintahkan seorang Anak supaya berbakti kepada kedua orangtua, perintah itu diperjelas kembali dalam Kitab Fathul Bari Jilid ke-29 bagian ke-78 tentang *Kitab Adab*,⁴ Allah SWT berfirman dalam surat al-Ankabut (29) ayat ke-8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

² Tentya Noerani Dewi Richyadie, "4 Kasus Anak Telantarkan Orangtua, Ada yang Berjuang Hidup di Jalanan," *Okezone News*, 2 November 2021, diakses 19 Desember 2024, <https://nasional.okezone.com/amp/2021/11/02/337/2495098/kasus-anak-telantarkan-orangtua-ada-yang-berjuang-hidup-di-jalanan?page=1>.

³ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Shahih Bukhari Jilid XXIX*. No. 5971, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 6.

⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Shahih Bukhari Jilid XXIX...*, h. 2.

Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁵

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan supaya kita sebagai anak harus menjaga Orang tua tua dikala mereka sudah lanjut usia dan janganlah sekali-kali membentak mereka dengan perkataan yang menyakiti hati,⁶ perintah itu termaktub dalam al-Qur’an surat al-Isra’ (17) ayat ke-23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”⁷

Dari dalil al-Qur’an dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya seorang Anak harus berbakti kepada orang tua menjaga mereka ketika sakit dan merawat mereka ketika sudah lanjut usia, karena sesungguhnya ridho Allah tergantung kepada mereka berdua dan murka Allah tergantung kepada mereka berdua juga, jadi jika seorang Anak durhaka kepada orang tuanya niscaya hanya kesengsaraan yang akan didapatkan anak tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Kedurhakaan terhadap orang tua sering terjadi, terutama ketika mereka telah memasuki usia lanjut, sementara anak-anak mereka sedang berada di puncak kejayaan hidup. Pada tahap ini, orang tua umumnya sudah tidak produktif, sering sakit, mengalami pikun, memiliki kebiasaan yang kadang memalukan, dan bersikap seperti anak kecil. Dalam konteks sosial, kondisi ini membuat mereka menjadi

⁵ Naf’an Akhun. *Al-qur’an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), h. 619.

⁶ Wiwik, "Perintah Merawat Orang Tua ketika Lansia dalam al-Qur’an," *Tanwir.ID*, diakses 10 Desember 2024, <https://tanwir.id/perintah-merawat-orang-tua-ketika-lansia-dalam-al-qur'an/>.

⁷ Naf’an Akhun. *Al-qur’an Terjemahan...*, h. 419.

lemah. Akibatnya, banyak anak yang cenderung menjauh dari orang tua mereka, bersikap kasar, atau bahkan mengharapkan kematian mereka.⁸

Hubungan hukum antara orang tua dan anak didasarkan pada hubungan timbal balik. Hak dan tanggung jawab anak terhadap orang tuanya harus dipenuhi dengan baik, dengan memperhatikan pengorbanan orang tua ketika anak belum dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, seorang anak yang telah mencapai umur dewasa atau dianggap mampu secara hukum berhak atas pengasuhan (makan) orang tuanya. dan anggota keluarga lainnya setiap tahun harus disediakan, sesuai dengan kemampuan finansialnya (*alimentasi*).⁹

Dalam perspektif hukum Islam, hak orang tua sangat dihargai, termasuk hak untuk dihormati, mendapatkan perawatan, didoakan, tidak disakiti, dan diperhatikan secara ekonomi. Islam menekankan pentingnya menghormati orang tua, terutama ibu, yang telah mengandung dan merawat anak dengan susah payah. Anak diwajibkan mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sebagai amal jariyah. Durhaka kepada orang tua sangat dilarang dalam islam, baik kata-kata maupun perbuatan, sangat dilarang. Hubungan ini mencerminkan kewajiban anak untuk memelihara orang tua sesuai kemampuan finansialnya, sebagai bentuk rasa hormat dan tanggung jawab.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir individu semakin berubah, dipengaruhi oleh kemudahan akses media dan melonjaknya biaya hidup, yang mengakibatkan banyak peristiwa yang sangat disayangkan terjadi. Akal dan moralitas manusia semakin hilang, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi keberlangsungan hidup masing-masing tanpa rasa malu dan takut, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan agama, baik yang tertera dalam

⁸ A. Suhaili, "Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang *Birr al-walidain*: Kewajiban dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 3, No. 2, 2023, h. 112.

⁹ Melia Putri Purnama Sari, Veronica Komalawati, dan Kilkoda Agus Saleh, "Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022 h. 295.

¹⁰ Johari dan Muhammad Hafis. *Hukum Keluarga Islam dalam Kajian Fikih Mu'asyyarah Zaujiyah*, (Jakarta: PT Penamuda Media, 2024) h. 43-55.

al-Qur'an maupun Hadis. Perbuatan keji seperti mencuri, merampok, berzina, meminum *khamr*, *qadzaf*, *riddah*, hingga pemberontakan¹¹ pun semakin marak. Bahkan, ada anak yang tega membuang orang tuanya yang sudah tua karena tidak mampu merawat mereka, padahal sewaktu kecil orang tua mereka merawat dengan penuh kasih sayang. Melihat perkembangan ini, terlihat jelas perubahan pola interaksi antara anak dan orang tua yang semakin jauh dari akhlak Islami. Anak-anak zaman sekarang sering mengabaikan kewajibannya terhadap orang tua, merasa sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk merawat dan mematuhi orang tua mereka.¹²

Penelantaran orang tua merujuk pada kelalaian dalam memenuhi kebutuhan hidup orang tua, terutama oleh anak atau anggota keluarga yang seharusnya merawat mereka. Secara hukum, penelantaran orang tua diatur dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat (1), yang melarang setiap orang menelantarkan anggota keluarga dalam tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Dalam KUHP baru, UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 428 Ayat (1), juga dijelaskan bahwa menelantarkan orang yang wajib dinafkahi, dirawat, atau dipelihara dapat dikenakan pidana penjara hingga 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Orang tua yang sudah lanjut usia seringkali mengalami penurunan kualitas hidup fisik dan mental, yang membuat mereka bergantung pada perawatan orang lain. Penelantaran terhadap orang tua bisa berupa kekerasan, pengabaian kebutuhan dasar, atau bahkan pembuangan mereka.¹³

Dalam perspektif Islam, penelantaran orang tua merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan serius yang berdampak bagi dunia dan akhirat. Islam menekankan kewajiban untuk menghormati dan merawat orang tua, dan pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap dosa besar. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai hukuman untuk penelantaran orang tua dalam al-Qur'an atau Hadis, perbuatan ini bisa dianggap sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki

¹¹ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 61.

¹² Johari dan Muhammad Hafis. *Hukum Keluarga Islam dalam Kajian Fikih Mu'asarah Zaujiyah...*, h. 41-42.

¹³ Wardah Nuronyah, "Penelantaran Orang Tua dalam Lingkup Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Qawwām*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 65.

hukuman pasti menurut syariat, tetapi dapat dikenakan hukuman oleh penguasa, seperti penjara atau denda, untuk mendidik pelaku. Secara keseluruhan, penelantaran orang tua adalah tindakan tercela yang bertentangan dengan kewajiban moral dalam Islam, yang dapat berujung pada kemurkaan Allah dan kemungkinan hukuman di dunia.¹⁴

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fenomena penelantaran orang tua dalam konteks hukum pidana, baik positif maupun hukum Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan dan sanksi yang dijatuhkan pada kasus penelantaran orang tua, serta memahami status dan kewajiban anak terhadap orang tuanya dari sudut pandang agama dan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor sosial, budaya dan psikologis yang menyebabkan pengabaian orang tua dan dampaknya terhadap kehidupan anak dan orang tua di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan orang tua dalam sistem hukum, baik hukum konstitusi maupun hukum agama, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengurangi penelantaran orang tua di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penelantaran orang tua oleh anak merupakan permasalahan sosial dan moral yang kian meresahkan, karena tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Agama yang menuntut anak untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga melanggar norma hukum yang mewajibkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua. Dalam hukum positif, tindakan penelantaran terhadap orang tua dapat dijerat melalui Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, perilaku durhaka dan menelantarkan orang tua tergolong sebagai dosa besar yang dapat dikenakan

¹⁴ Sri Mulyani, "Penelantaran Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam," *Ameena Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 177.

hukuman *ta'zir*, yakni sanksi yang ditentukan oleh penguasa berdasarkan kemaslahatan, serta diyakini dapat mengundang murka Allah dan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak dalam pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak dalam pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak dalam pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak dalam pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum tentang perlindungan orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, khususnya dalam Hukum Pidana Islam dan hukum positif

Indonesia. Diharapkan pula bahwa penelitian ini dapat menjadi landasan teori dan referensi bagi pengembangan penelitian sejenis serta dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan norma agama, moral, dan hukum dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan keluarga.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Menambah pemahaman dan wawasan penulis dalam mengkaji isu Hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia, serta memperdalam pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap orang tua. Penelitian ini juga diharapkan menjadi motivasi pribadi untuk lebih berbakti kepada orang tua.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban anak terhadap orang tua sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan secara teoritis bentuk-bentuk penelantaran orang tua, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan nilai moral dan agama, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Dengan pemahaman ini, diharapkan kesadaran moral dan hukum masyarakat dalam merawat orang tua dapat meningkat.

c. Bagi pemerintah dan penegak hukum

Memberikan masukan terkait efektivitas pengaturan hukum yang berlaku, serta mendorong evaluasi kebijakan dan implementasi sanksi terhadap tindakan penelantaran orang tua.

d. Bagi orang tua

Memberikan informasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh orang tua untuk mendapatkan perlindungan dari penelantaran oleh anak, baik menurut ajaran agama maupun hukum positif.

e. Bagi Mahasiswa dan Kelompok Akademisi

Sebagai referensi dalam kajian Hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia, serta sebagai pemicu bagi mahasiswa dan akademisi untuk lebih kritis dan mendalam dalam mempelajari keterkaitan antara hukum, agama, dan perlindungan keluarga, khususnya dalam konteks kewajiban anak terhadap orang tua.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah fenomena penelantaran orang tua oleh anak, yang semakin marak terjadi di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan sosial, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun Hukum Pidana Islam.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak penelantaran orang tua diatur dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk kedurhakaan atau *uquq al-walidain*, yang memiliki konsekuensi berat di dunia dan akhirat, meskipun hukumannya bersifat *ta'zir*.

Untuk memahami dan menganalisis permasalahan ini secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang sistematis dan teoritis. Dalam hukum pidana terdapat tiga teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan ini memberikan landasan ilmiah yang mendasari pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana. Namun, terdapat berbagai pandangan yang menentang pemidanaan, baik yang didasarkan pada argumen religius, biologis, maupun sosial. Teori-teori tersebut, yaitu:

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldingtheorie*)

Teori ini berpendapat bahwa hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Esensi dari hukuman dalam teori ini adalah bentuk balasan, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan “nyawa dibayar nyawa”. Menurut Vos yang dikutip oleh Andy Hamzah, teori pembalasan absolut terdiri dari dua bentuk, yaitu pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif mengacu pada pemberian sanksi pidana berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pembalasan

objektif lebih menekankan pada balasan terhadap akibat yang timbul dari perbuatan pelaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

2. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pemidanaan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan hukum dalam masyarakat dengan memberikan sanksi sebagai bentuk balasan atas kesalahan pelaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat melalui dua bentuk pencegahan, yaitu pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku, serta pencegahan umum (*generale preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat luas. Teori ini memiliki tiga fokus utama, yakni pencegahan (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku dari lingkungan sosial melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan, penjeratan (*deterrence*) untuk menimbulkan efek psikologis agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi peringatan bagi masyarakat, dan reformasi (*reformation*) yang bertujuan membina serta mengawasi pelaku agar dapat berubah menjadi individu yang lebih baik dan kembali diterima dalam masyarakat.¹⁶

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigingtheorien*)

Teori gabungan dalam hukum pidana mengakui dua unsur utama, yakni pembalasan dan prevensi, serta perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Teori ini muncul sebagai solusi atas kelemahan teori absolut dan teori relatif yang belum memberikan hasil memuaskan. Pemidanaan dalam teori ini bertujuan ganda, yaitu sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan dan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan pencegahan atau preventif dalam teori ini terbagi menjadi dua: pertama, *general preventie* (pencegahan umum) yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

¹⁵ Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*, (Setara Press, 2018), h. 175.

¹⁶ Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum...*, h. 176.

kedua, *speciale preventie* (pencegahan khusus) yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan di masa depan.¹⁷

Hukum Pidana Islam atau yang sering disebut *Jinayah*, yaitu hukum yang berasal dari ajaran Islam dan langsung berlandaskan pada wahyu Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam Hukum Pidana Islam dikenal dua istilah utama yang berhubungan dengan perbuatan pidana, yakni *jarimah* dan *uqubah*. *Jarimah* merujuk pada pelanggaran yang dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam Hukum Pidana Islam, terdapat klasifikasi yang berhubungan dengan *jarimah*, yaitu:

1. *Jarimah hudud*, merupakan bentuk kejahatan yang sanksinya telah ditetapkan oleh syariat, tanpa adanya batasan minimum maupun maksimum. Jenis hukuman ini termasuk dalam hak Allah karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta menjaga kemaslahatan bersama, di mana hak Allah lebih dominan dibanding hak manusia.¹⁸
2. *Jarimah Qishash-Diyat*, *Jarimah qishash* dan *diyat* merupakan perbuatan pidana yang sanksinya berupa *qishash* atau *diyat*, keduanya sudah ditentukan oleh syariat dan yang membedakan keduanya dengan had adalah bahwa had termasuk hak Allah atau hak publik, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak individu. Hak manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Syaltut, berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang, yang dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya dalam hal hukuman *qishash* dan *diyat*.
3. *Jarimah Ta'zir*, Hukuman *ta'zir* ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan sosial, kepribadian terdakwa, dan dampak kejahatannya terhadap masyarakat. Hukuman ini tidak memiliki batasan jumlah minimal, tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang batas maksimalnya. Menurut fukaha Malikiyah, hukuman *ta'zir* bisa tidak terbatas, sementara menurut Imam Abu

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h. 95.

¹⁸ Abdul Basith Junaidy, dkk., *Hukum Pidana Islam*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), h. 9.

Hanifah, hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari hukuman minimal *hudud*, yaitu 40 cambukan.¹⁹

Selain teori pidana dalam hukum positif dan konsep *jarimah ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam, penelitian ini juga menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan analisis. *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan pokok ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Ulama seperti al-Syatibi membagi *maqashid* ke dalam lima aspek pokok, yaitu:

1. Hifz al-din (memelihara agama),
2. Hifz al-nafs (memelihara jiwa),
3. Hifz al-'aql (memelihara akal),
4. Hifz al-nasl (memelihara keturunan), dan
5. Hifz al-mal (memelihara harta).

Dalam konteks penelantaran orang tua, *maqashid al-syari'ah* relevan khususnya dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'ird (penjagaan kehormatan). Penelantaran orang tua mengancam kelangsungan hidup dan martabat mereka, sehingga pidana terhadap pelaku sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi manusia dari kerusakan fisik maupun sosial. Dengan demikian, pengaturan sanksi dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 serta konsep *ta'zir* dalam hukum Islam memiliki kesesuaian dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni menghadirkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti orang tua lanjut usia.²⁰

Dalam ajaran Islam, kedudukan orang tua sangat dimuliakan dan menjadi prioritas utama dalam hubungan sosial dan hukum. Al-qur'an secara tegas melarang tindakan yang menyakiti, mengabaikan, atau menelantarkan orang tua. Sebagaimana termaktub dalam Surat al-Isra' (17) ayat ke-23, Hadis Nabi Muhammad SAW juga mempertegas pentingnya memuliakan orang tua:

¹⁹ Abdul Basith Junaidy, dkk., *Hukum Pidana Islam...*, h. 13.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), h. 104.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضَا اللَّهُ فِي رَضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: “Dari sahabat Abdullah bin Umar ra, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda, ‘Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Sedangkan murka-Nya berada pada murka keduanya, (Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).”²¹

Berdasarkan ayat dan Hadis di atas, para Ulama menyimpulkan bahwa penelantaran orang tua termasuk ke dalam dosa besar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa kedurhakaan kepada orang tua (*uquq al-walidain*) adalah dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya dalam kehinaan dunia dan akhirat. Ibn Qayyim al-Jawziyah bahkan menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi *ta'zir* oleh otoritas Islam karena termasuk dalam maksiat terhadap hak manusia.²²

Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan menelantarkan orang tua termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena tidak ada nash yang secara eksplisit menetapkan hukuman tertentu seperti dalam kasus *hudud* atau *qishash*. Oleh karena itu, penyelesaiannya diserahkan kepada hakim untuk menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerusakan sosial yang ditimbulkan. Sanksi *ta'zir* dapat berupa peringatan, teguran, denda, kurungan, atau bentuk lain yang mendidik dan memberi efek jera. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dan ulama lainnya yang menyebut bahwa *ta'zir* bertujuan mendidik dan mencegah kejahatan sosial yang belum diatur secara tegas dalam nash.²³

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, termasuk orang tua yang mengalami penelantaran. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, penelantaran orang tua dapat

²¹ Khoirul Umar Anwar, “Takhrij Hadits: Ridho Allah Ridhonya Orangtua,” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Vol. 2, No. 2, 2023, h. 116.

²² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 237.

²³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 137.

masuk ke dalam kategori *ta'zir*. Hal ini karena penelantaran terhadap orang tua, yang merupakan tindakan maksiat atau pelanggaran moral, penelantaran orang tua dipandang sebagai tindakan kedurhakaan yang berdampak buruk di dunia dan akhirat. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU PKDRT dan KUHP telah memberikan sanksi tegas terhadap tindakan penelantaran orang tua.

F. Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hikmah (2023), "Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Islam"	Sama-sama mengulas tentang tanggung jawab anak terhadap orang tuanya.	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua berdasarkan hukum Islam dengan studi kasus di UPTD Pelayanan Sosial Lansia Binjai. Sedangkan penelitian ini membahas penelantaran orang tua berdasarkan sudut pandang Hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk tinjauan terhadap sanksi pidananya.
2.	Erizal (2022), "Penelantaran Orang Tua Oleh Anak Dalam Perspektif	Keduanya sama-sama meneliti penelantaran orang tua oleh anak dari sudut	Penelitian Erizal menggunakan studi kasus di Magetan dengan fokus utama pada penegakan hukum dan peran unit pelayanan sosial.

	Hukum Pidana Dan Islam”	pandang hukum Islam dan hukum pidana.	Sementara itu, penelitian ini lebih menyeluruh dengan mengulas penelantaran orang tua serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.
3.	Sri Mulyani (2024), “Penelantaran Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam”	Keduanya membahas penelantaran orang tua dalam konteks hukum Islam.	Penelitian Sri Mulyani membahas bentuk-bentuk penelantaran serta sanksi menurut hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini fokus pada kewajiban anak untuk memberikan nafkah dan merawat orang tua dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, termasuk analisis terhadap sanksi <i>ta'zir</i> yang dapat diterapkan.
4.	Zilva (2020), “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua yang Sudah Lansia Menurut UU No. 1 Tahun 1974”	Sama-sama membahas kewajiban anak terhadap orang tua lanjut usia.	Penelitian Zilva fokus pada faktor penyebab dan kewajiban anak merawat orang tua lanjut usia di Balai Sosial. Penelitian ini lebih berfokus pada penelantaran orang tua oleh anak, baik dari Hukum Pidana Islam maupun hukum positif Indonesia, serta sanksi pidana yang diterapkan.

5.	Wardah (2019), “Penelantaran Orang Tua dalam Lingkup Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”	Sama-sama membahas penelantaran orang tua oleh anak serta kewajiban merawat orang tua dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.	Penelitian Wardah fokus pada pengaturan hukum positif, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini berfokus pada analisis Hukum Pidana Islam terkait sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tua, dengan pembahasan berbasis UU No. 1 Tahun 2023.
----	--	---	---

Fokus pembaruan dari penelitian ini dapat ditujukan pada beberapa aspek yang membedakan dari penelitian terdahulu. Pertama, analisis sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam dapat digali lebih mendalam dengan pendekatan yang terintegrasi. Penelitian sebelumnya sudah mengkaji sanksi pidana dalam kedua sistem hukum tersebut, namun belum banyak yang membahas penerapannya secara komprehensif dan membandingkan sanksi yang diterapkan dalam kedua sistem hukum. Selain itu, fokus pada kasus-kasus penelantaran orang tua yang lebih terkini dan relevan dengan dinamika sosial serta perubahan hukum di Indonesia pasca UU No. 1 Tahun 2023 bisa menjadi pembaruan yang signifikan. Penelitian ini juga dapat memperdalam pembahasan tentang sanksi *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam terkait penelantaran orang tua, serta peran lembaga sosial dan penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Penelitian ini akan membandingkan penanganan penelantaran orang tua dalam hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji peran lembaga sosial dalam memberikan solusi. Tujuannya adalah memperkaya pemahaman tentang mekanisme hukum dan sosial yang ada di Indonesia, dengan fokus pada analisis mendalam yang menghasilkan pemikiran orisinal tanpa unsur plagiasi, serta memberikan kontribusi baru dalam kajian Hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia.